

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 3310/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Senin* tanggal *3-10-2022* Saya Nana Junaedi, sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kuningan berdasarkan surat permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/2407/Hk.05/IX/2022 tanggal 29 September 2022

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Leman Sulaeman bin Nursalim, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan - tempat kediaman di Dusun Parakan III Rt 010 Rw 003 Desa Parakan Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan, Tergugat ;
tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3310/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 28 september 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Nurani binti Asep Hudori , Sebagai Penggugat ;
Melawan

Leman Sulaeman bin Nursalim, Sebagai Tergugat ;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil Secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Sughra tergugat (Leman Sulaeman bin Nursalim) kepada penggugat (Sri Nurani binti Asep Hudori);
4. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp 420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana *saya telah bertemu dengan Nana Junaedi dan Nana Nurani dan telah dibacakan di depan Nana Junaedi dan Nana Nurani*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

tergugat,

Jurusita Pengganti

Leman Sulaeman

Nana Junaedi



Robir